



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Usman Tehuayo bin Nohodi Tehuayo, NIK. 8101110212810001 Tempat Lahir di Tehua, tanggal 18 Agustus 1982, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Tehua RT.00 RW.00, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Anita Ode binti Ali Ode, NIK. 8101115508850001 Tempat Lahir di Tehua tanggal 14 November 1981, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Tehua RT.00 RW.00 Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 10 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 119/Pdt.P/2022/PA. Msh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Negeri Tehua, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 02 Mei 2002 secara syariat Islam;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Gani Tehuayo selaku Khotib Masjid di Negeri Tehua dan yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ali Ode dengan Mas Kawin berupa Uang sejumlah Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama Yusuf Usemahu dan Qadar Ode;
4. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah Lahir 3 (tiga) Orang Anak masing-masing bernama:
 - Sri Wulan Tehuayo, Perempuan, Umur 19 Tahun
 - Ode Sudin Tehuayo, Laki-Laki, Umur 15 Tahun
 - Ode Fahrijaya Tehuayo, Laki-laki, Umur 7 TahunDan anak-anak tersebut tidak keberatan jika Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah jo. Peraturan Menteri Agama 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri yang sah di Pengadilan Agama Masohi untuk selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah di KUA Kecamatan Telutih;

Hal. 2 dari 11 Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I (**Usman Tehuayo Bin Nohodi Tehuayo**) dan Pemohon II (**Anita Ode Binti Ali Ode**) yang di laksanakan di Negeri Tehua, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 02 Mei 2002 secara syariat Islam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Masohi;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8101110212810001 atas nama Usman Tehuayo, tanggal 18 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, yang telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (bukti P.1);

Hal. 3 dari 11 Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8101115508850001 atas nama Anita Ode, tanggal 21 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, yang telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **Yahya Usemahu Bin Mansur Usemahu**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Mei 2002, yang dilaksanakan di Negeri Tehua, Kecamatan Telutih.
 - Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon yakni Gani Tehuayo selaku Khotib Masjid di Negeri Tehua,
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ali Ode dan disaksikan oleh Yusuf Usemahu dan Qadar Ode.
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah Lahir 3 (tiga) Orang Anak masing-masing bernama:
 - Sri Wulan Tehuayo, Perempuan, Umur 19 Tahun
 - Ode Sudin Tehuayo, Laki-Laki, Umur 15 Tahun
 - Ode Fahrijaya Tehuayo, Laki-laki, Umur 7 Tahun
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya guna pengurusan buku nikah.

Hal. 4 dari 11 Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.Msh



2. **Noho Tehuayo Bin Gani Tehuayo**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Mei 2002, yang dilaksanakan di Negeri Tehua, Kecamatan Telutih.
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon yakni Gani Tehuayo selaku Khotib Masjid di Negeri Tehua,
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ali Ode dan disaksikan oleh Yusuf Usemahu dan Qadar Ode.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah Lahir 6 (enam) Orang Anak yang biasa dipanggil Sri Wulan, Ode Sudin dan Ode Fahrijaya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya guna pengurusan buku nikah.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 11 Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.Msh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Negeri Tehua, Kecamatan Telutih, pada tanggal 02 Mei 2002, dengan wali yakni Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ali Ode dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Gani Tehuayo, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Yusuf Usemahu dan Qadar Ode, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memasukan bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2, dan berdasarkan kedua bukti surat tersebut, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk asli dan warga negara yang berdomsili di Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Masohi, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di wilayah hukum Pengadilan Agama Masohi.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu Yahya Usemahu Bin Mansur Usemahu dan Noho Tehuayo Bin Gani Tehuayo yang keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 6 dari 11 Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 02 Mei 2002 di Negeri Tehua, Kecamatan Telutih, dengan wali nikah yakni Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ali Ode dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Gani Tehuayo, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Yusuf Usemahu dan Qadar Ode.
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus penerbitan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan itsbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah beragama Islam,

Hal. 7 dari 11 Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 02 Mei 2002 di Negeri Tehua, Kecamatan Telutih, dengan wali nikah yakni Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ali Ode dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Gani Tehuayo, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Yusuf Usemahu dan Qadar Ode sebagaimana dalam fakta, maka telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa tidak terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut majelis hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya (dilarang) seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta-fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat atau unsur yang dikandung oleh fakta adalah merupakan peristiwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2002 di Negeri Tehua, Kecamatan Telutih, dengan wali nikah

Hal. 8 dari 11 Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama Ali Ode dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Gani Tehuayo, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Yusuf Usemahu dan Qadar Ode, sehingga dengan demikian alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk diitsbatkan pernikahannya dinilai telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2002 di Negeri Tehua, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah ditujukan agar tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara administrasi yang dibuktikan dengan buku nikah, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada dasarnya merupakan *eind vonnis* (putusan akhir) dari pengadilan yang bernilai *ultimate power* (kekuasaan terakhir) dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah.

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

Hal. 9 dari 11 Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka harus diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Usman Tehuayo Bin Nohodi Tehuayo**) dan Pemohon II (**Anita Ode Binti Ali Ode**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2002 di Negeri Tehua, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah.
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang Isbat Nikah Terpadu yang dilaksanakan di Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02

Hal. 10 dari 11 Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh Hakim Rifyal Fachri Tatuhey S.HI. M.H., Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dra. Alawiah Mony sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Rifyal Fachri Tatuhey S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Alawiah Mony

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)